

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN KEPADA ANAK BERAKIBAT KEMATIAN

Lukas Candra Gunawan\*<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: lukascandra30@student.uns.ac.id

**Abstrak:** Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap korban dalam perkara Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN-YYK. Serta untuk mengetahui putusan hakim terhadap anak pelaku penganiayaan terhadap anak yang sesuai dengan peraturan acara pidana khusus. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 78 dan Pasal 79Jo Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 354 KUHP

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Penganiayaan Anak Terhadap Anak, Sistem Peradilan Anak

*Abstract: This research in legal writing aims to find out the legal considerations of judges in passing decisions on criminal acts of abuse committed by minors against victims in case Number: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN-YYK. As well as to find out the judge's decision on child abusers in accordance with the special criminal procedure regulations. This research method uses a normative juridical research type. The approach used is the case approach, the case approach is an approach that is carried out by examining cases related to legal issues and has received a decision by a judge who has permanent legal force. Legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research is library research. The legal material obtained is then processed using the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on this research, research results were obtained which showed that the judge's considerations in deciding cases were in accordance with Article 80 in conjunction with Article 76C of the Child Protection Act and Articles 78 and Article 79 in conjunction with Article 71 Paragraph (3) of the Child Criminal Justice System Act in conjunction with Article 354 Criminal Code*

**Keywords:** Consideration of Judges, Child Abuse Against Children, Juvenile Justice System

## 1. Pendahuluan

Hidup dalam perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat segala jenis kejahatan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan dengan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan, pelaku kejahatan tersebut tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga dapat melakukan kejahatan tersebut.

Tingginya kejahatan terhadap anak tidak lepas dari kontrol internal dan eksternal terhadap anak. Sedangkan perilaku kriminal adalah sesuatu yang dapat dipelajari melalui interaksi sosial, dalam hal ini terjadi proses meniru dari bawahan ke atasan, seperti Anak-anak yang meniru orang dewasa. Peniruan, dari sudut pandang anak, bukan hanya cara melakukan kejahatan, tetapi juga motif, dorongan, bahkan rasionalisasi atau pembenaran kejahatan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang anak bisa melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kurangnya pengawasan dari orang tua merupakan salah satu faktor pemicu anak di bawah umur melakukan tindak pidana. Menurut sumber dari KPAI kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pada Tahun 2021 sebanyak 126 anak<sup>1</sup>

Perilaku yang menyimpang dan/atau perilaku melanggar norma pada anak selalu merujuk kepada suatu konsep, yaitu konsep *juvenile delinquency*. Menurut Romli Atmasasmita mendefinisikan *juvenile delinquency* ini sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.<sup>2</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana anak di Indonesia menerapkan asas *restorative justice* seperti dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif". *Restorative Justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Ketika anak harus menjalani proses hukum yang kemungkinan akan menimbulkan dampak psikologis, maka dampak ini harus diantisipasi dan dicegah agar tidak menimbulkan lukanya psikologis pada anak.

---

<sup>1</sup> Dimas Bayu, [www.dataindonesia.id](http://www.dataindonesia.id), diakses pada 7 Oktober 2022

<sup>2</sup> Atmasasmita, Romli. 1984. Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta:Rajawali Pers. Hal. 22

<sup>3</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, Penanganan Perkara Anaka Melalui Restorative Justice, Jurnal Ilmuhukum, 2014, halaman 73.

Membicarakan tentang tuntutan pertanggungjawaban pidana (anak) tidak dapat dilepaskan dari kajian kriminologis perihal sebab-sebab penyimpangan perilaku umum dan khusus pada anak, maka harus ada perlakuan yang berbeda dan/atau istimewa perihal peradilan anak dibanding dengan orang dewasa.

Jika membahas tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia merujuk ke dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum UU No.11 Tahun 2012 tersebut diperlakukan, peradilan anak merujuk kepada UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No.11 Tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No.3 Tahun 1997.

Perlindungan anak sendiri memiliki tujuan yang sudah disebutkan dalam Pasal 3 UU No.23 Tahun 2002, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan turut serta secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun, apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Hakim sebagai penegak hukum yang berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim menetapkan pertimbangan yang senantiasa memperhatikan tatanan hukum yang ada di persidangan. Hakim memiliki kebebasan penuh dalam memutus dan memeriksa suatu perkara. Hakim dalam menjalankan putusan harus melalui beberapa pertimbangan agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut Lilik Mulyadi, Pertimbangan Hakim merupakan argumen Hakim yang digunakan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dimana argumen Hakim tersebut menjadi dasar apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi perbuatan terdakwa sehingga pertimbangan Hakim dapat relevan dengan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*.Mandar Maju hml 193

Cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “ sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil “. Maka dari itu untuk mencapai usaha tersebut hakim harus memperhatikan sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana, pribadi terdakwa, sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana, dan sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.<sup>5</sup>

Putusan pengadilan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan anak pelaku tindak pidana dalam jangka pendek maupun panjang. Majelis Hakim haruslah memenuhi asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi anak pelaku dan anak korban dengan secara sadar dilakukan oleh lembaga pemerintahan itu sendiri dengan tujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan putusan yang mengadili oleh Majelis Hakim yang berdasar pada “kepentingan terbaik bagi anak” atas perkara penganiayaan oleh anak terhadap anak yang berakibat kematian di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN KEPADA ANAK BERAKIBAT KEMATIAN”

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>6</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> MH Tirtamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco,1955 hlm.53

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 89

### 3. Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan suatu keadilan, dan dituntut untuk memiliki keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus bermanfaat bagi pelaku. Hakim harus mempertimbangkan keadaan rumah dan keadaan lingkungan dan laporan pembimbing masyarakat.<sup>8</sup> Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disertai dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.<sup>10</sup>

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.<sup>11</sup> Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, juga harus memperhatikan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana agar diharapkan kedepannya dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimiliki hakim dapat mengedukasi masyarakat luas terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Qotrunnada, A.A dan Mukhtar Z., (2020), Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1, No.2, Hal. 102. [DOI:10.18196/ijclc.v1i2.9646](https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9646)

<sup>9</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus,2015), pp 341-362, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*,2015. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>

<sup>10</sup> Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 3, hlm. 563- 564. Doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>

<sup>11</sup> Yunanto, "MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2, pp. 192-205, Oct. 2019. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>

<sup>12</sup> Artana, I.W.J., I Nyoman P B., I Nengah L.(2019). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP). *Jurnal Analogi Hukum*.1(2).244-248. Doi: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum>

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seorang kecuali dengan alat bukti sekurang-kurangnya 2 (dua) alatbukti yang sah kemudian mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>13</sup>

Dalam kepastiaan hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) disebutkan adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Menurut Apung Herlina, anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum tangdilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dari kasus yang muncul, penjatuhan sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, dimana bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai sanksi tindakan, sedangkan bagi anak yang mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada peradilan anak adalah demi perlindungan terhadap anak, perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum, sehingga hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan Anak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Perihal kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan oleh anak terhadap anak ini, penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim yang bersangkutan yang mana bahwa fakta-fakta dipersidangkan serta kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi dapat mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Anak XXXX memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283.

Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Yyk, terdakwa anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian.

Dalam kasus ini, pasal yang menjerat terdakwa anak adalah Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang isinya menyebutkan bahwa *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”* serta Pasal yang mengatur perihal sanksi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut terdapat pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*.

Menurut Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi *“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*, digunakan sebagai bentuk pemenuhan hak dari sisi Anak Korban, sebab Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih masuk katagori Anak di bawah umur yang hak dan keberadaannya sudah seharusnya dilindungi oleh negara.

Dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan keadilan bagi Anak korban. Dan jika dikaitkan dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak yang berakibat kematian pada anak korban merupakan suatu tindakan yang telah terbukti kebenarannya perihal sub-unsur dari Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak ini.

Selain itu jika melihat ke dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsurtindak pidana yang dilakukan terdakwa dan harus memenuhi seluruhnya. Adapun unsur yang ada adalah unsur subyektif dan unsur objektif. Yang mana dalam hal ini unsur subyektifnya sudah terpenuhi yaitu setiap orang, yang mana dalam hal ini adalah terdakwa anak. Lalu unsur objektif, dimana ada unsur dengan sengaja. Walaupun tidak ada definisi jelas tentang batasan *“dengan sengaja”*,

tetapi dari penjelasan di atas ada hal yang diketahui dan dikehendaki atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dalam kasus ini dimana terdakwa anak sengaja membiarkan penganiayaan yang berakibat kematian.

Perbuatan ini juga sifatnya alternatif, dimana jika salah satunya sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya. Dalam kasus putusan Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2020/PT.Yyk ini perbuatan yang dilakukan terdakwa anak yaitu membiarkan penganiayaan yang berakibat kematian dan membantu pelaku lain baik dalam pengejaran korban maupun melarikan diri.

Hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang ditemukan.<sup>14</sup> Keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya pada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.<sup>15</sup> Hakim menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Anak haruslah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya. Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Tetapi dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak hanya dapat dipidana penjara paling lama ½ dari pidana orang dewasa. Maka pertimbangan hakim dalam kasus ini untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak terdakwa sudah sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terdakwa Anak XXXX dijatuhkan pidana 4 (Empat) Tahun dan menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan.

---

<sup>14</sup> Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei, hlm. 11 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101>

<sup>15</sup> Subekti, Hukum Pembuktian: Balai Pustaka, 2015, Jakarta

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan oleh anak terhadap anak yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Yk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa terdakwa anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun saat tindak pidana terjadi sehingga pelaksanaan peradilanannya dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak yang di atur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pelaku harus terpenuhinya unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Unsur kedua ini terdapat beberapa sub perbuatan antara lain menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Adapun perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan tanpa perlu membuktikan sub-unsur perbuatan yang lainnya. menjatuhkan suatu putusan, hendaknya hakim selain mempertimbangkan faktor yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis. Putusan yang telah sesuai dengan ketentuan dapat menjadi rekomendasi bagi perkara yang sejenis di masa yang akan datang.

## Referensi

- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta:Rajawali Pers. Hal. 22
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju hml 193
- MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta*: Fasco,1955 hlm.53
- M.Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas)*, Sinar Grafika,Jakarta, hlm. 283.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2011.
- PeterMahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*: Balai Pustaka, 2015, Jakarta.
- Artana, I.W.J., I Nyoman P B., I Nengah L.(2019). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS.ANAK/2017/PN.AMP).*Jurnal Analogi Hukum*.1(2).244-248. Doi: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564. Doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>
- Herlina, Apong. 2004. Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol.3. No.3. September 2004
- Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei, hlm. 11. Doi:<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101>
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus,2015), pp 341-362, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, 2015. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>.
- Qotrunnada, A.A dan Mukhtar Z., (2020), Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1, No.2, Hal. 102. DOI:10.18196/ijcl.v1i2.9646
- Yunanto, "MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2, pp. 192-205, Oct. 2019. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>